

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN PARA PENGANGGURAN DI KOTA SURAKARTA

Joko Suranto

Fisip Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Work represent one of the element from prosperity of society, so that have to always get careful attention, either from government in charge of in executing UUD commendation 1945 section 27 sentence (2) expressing, that every citizen is entitled to the competent subsistence and work to is human

This matter sign, that government have obligation to provide work field for all citizen in order to fulfilling its rights referring to competent subsistence and work, as according to human aspect.

In bearing that's, hence Institute Enable ness of Society Rural (LPMK) have opportunity and challenge to be powered all unemployed, so that they have high competitiveness in obtaining work or even can to create work to themselves.

Keywords: *Institute enable ness of society, unemployment*

PENDAHULUAN

Pekerjaan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan masyarakat, sehingga harus selalu mendapatkan perhatian yang cermat, baik dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengisyaratkan, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh warga negara dalam rangka memenuhi hak-haknya sehubungan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sesuai dengan aspek kemanusiaan

Timbulnya gejala pengangguran yang sering dihadapi sampai saat ini, memang harus disikapi dengan kearifan. Tingginya tingkat pengangguran dikalangan usia produktif, memang merupakan tantangan berat dalam penyelenggaraan pembangunan. Berhubungan dengan hal inilah, maka sektor ekonomi harus mendapatkan prioritas pembangunan, sebab secara umum sektor ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Gambaran penyerapan tenaga kerja untuk penduduk usia 10 tahun keatas, yang bekerja selama satu (1) minggu di kota Surakarta untuk masing-masing lapangan usaha pada tahun 2003, adalah sektor perdagangan menyerap tenaga paling besar, yaitu sebanyak 82.771 orang atau 39,62%. Sedangkan sektor jasa menyerap sebanyak 52.080 orang atau 24,93%, sektor industri menyerap sebanyak

45.776 orang atau 21,91%, dan sektor angkutan dan komunikasi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 13.627 orang atau 6,52%, serta disusul oleh sektor-sektor lainnya masing-masing, yaitu sektor konstruksi, keuangan, pertanian, listrik, gas dan air dan sektor-sektor lainnya.

Berkaitan dengan kualitas tenaga kerja, ditinjau dari segi pendidikan formal tenaga kerja yang sudah bekerja pada tahun 2003 didominasi oleh lulusan SMA yang mencapai 62.863 orang atau 30,10%, lulusan SD sebanyak 41.282 orang atau 19,76%, lulusan SMP sebanyak 35.992 orang atau 17,23%, lulusan D IV/S1 sebanyak 20.150 orang atau 9,65%, lulusan SMK sebanyak 18.508 orang atau 8,86%; baru disusul oleh para lulusan D III sebanyak 10.776 orang atau 5,16%, dan yang lain adalah para pekerja yang tidak sekolah, tidak memiliki ijazah dan para sarjana dari S2/S3.

Permasalahan pengangguran di kota Surakarta sangat berkaitan dengan :

1) Rendahnya Kualitas Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja di kota Surakarta pada tahun 2003 sebanyak 18.318 orang yang terdiri dari 9.772 orang atau 53,35% pencari kerja laki-laki dan 8.546 orang atau 46,65% pencari kerja perempuan. Dari seluruh pencari kerja dilihat dari pendidikannya, didominasi oleh para lulusan SMA sebanyak 8.143 orang atau 44,45%, lulusan SMP sebanyak 3.662 orang atau 20%, lulusan SD sebanyak 1.427 orang atau 7,79%, lulusan D IV/S1 sebanyak 1.219 atau 6,65% dan selebihnya adalah para lulusan D I/D II/D III.

2) Terjadinya jumlah penganggur terbuka.

Pada tahun 2002 telah dilaksanakan pendataan penganggur terbuka secara menyeluruh di kota Surakarta, yang ternyata terdapat 11.152 orang penganggur terbukadan pada tahun 2003 meningkat menjadi 18.318 orang. Walaupun secara *Time Series* belum bisa disajikan data secara baik karena minimnya data yang ada, akan tetapi dengan gambaran dua (2) tahun di atas cukup beralasan andaikata dikatakan bahwa ternyata terjadi trend peningkatan penganggur terbuka. Hal ini juga disebabkan meningkatnya akumulasi lulusan SMA/SMK yang tidak meneruskan ke jenjang perguruan tinggi.

3) Rendahnya tingkat kompetensi dan daya saing pekerja

Hal ini terkait dengan semakin tingginya kualifikasi profesionalitas tenaga kerja di setiap lapangan usaha. Kebutuhan tenaga kerja formal lebih banyak dibutuhkan dengan kualifikasi seorang sarjana, sementara pencari kerja masih didominasi dari para lulusan SMA/SMK, bahkan SMP. Sementara dari seluruh pencari kerja yang memiliki kualifikasi keterampilan khusus hanya sekitar 49% dan sekitar 51% tidak memiliki keterampilan khusus. Hal ini juga yang menyebabkan walaupun terjadi peningkatan investasi, akan tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan penurunan penganggur terbuka lokal (RPJM Kota Surakarta 2005 – 2010)

Dengan mendasarkan pada data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa jenis keterampilan tertentu mempunyai hubungan yang signifikan dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan peluang kerja secara mandiri.

Dalam kaitan itulah, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memiliki tantangan dan peluang untuk memberdayakan para penganggur, sehingga mereka mempunyai daya saing yang tinggi dalam memperoleh pekerjaan atau bahkan mampu untuk menciptakan pekerjaan bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan dijawab permasalahan, bagaimana cara dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam memberdayakan para penganggur tersebut ?

EKSISTENSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara substansial mengamanatkan kepada Daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang didasarkan atas azas desentralisasi.

Dengan terselenggarakannya desentralisasi yang baik, dapat memasyarakatkan adanya demokrasi masyarakat yang mampu menyerap keinginan masyarakat dan memiliki kemampuan merencanakan dan mengawasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini berarti lembaga kemasyarakatan yang memfasilitasi demokrasi dan menjalankan fungsi fasilitasnya kebutuhan pembangunan sangat diperhatikan oleh masyarakat, sehingga perlu membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Di Kota Surakarta pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK), dan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Tertib Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Perubahan yang paling mendasar dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), adalah bahwa personil yang duduk dalam LPMK dipilih dari masyarakat secara demokratis dan berjuang mulai tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). Dengan melalui perubahan, bahwa personil yang duduk di LPMK dipilih oleh masyarakat, maka diharapkan proses perencanaan pembangunan benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dan baru kemudian antar Rukun Warga (RW) dimusyawarahkan pada tingkat kelurahan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel). Program yang tidak dapat ditangani pada tingkat kelurahan dinaikan lagi untuk dilakukan sinkronisasi antar wilayah kelurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), dan untuk permasalahan kota diangkat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbangkot).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang untuk selanjutnya disingkat LPMK, adalah lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan. Sedangkan tujuan dibentuknya LPMK, adalah untuk mengupayakan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan asas demokratis, aspiratif serta menjunjung tinggi asas akuntabilitas.

LPMK berkedudukan di tingkat kelurahan sebagai wujud pelaksanaan pembangunan, yang berbasis pada masyarakat. LPMK mempunyai tugas : (a). Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan; (b). Menyusun garis besar kebijakan-kebijakan program pembangunan; (c). Memberikan usul dan saran kepada Lurah dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan; (d). Mengupayakan peningkatan kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan fungsi LPMK adalah : (a). Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan; (b). Pengkoordinasian perencanaan pembangunan; (c). Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan; (d). Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; (e). Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan (Perda Kota Surakarta No. 7 Th. 2002)

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPMK) DALAM MEMBERDAYAKAN PARA PENGANGGURAN.

1. Pengertian Pemberdayaan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan pada umumnya dihubungkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Sedangkan pakar-pakar yang lain, menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan

yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson, et.al., 1994).

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Berdasarkan pada beberapa pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah seperti penganggur dan kemiskinan dan lain-lain. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2. Strategi Pemberdayaan.

Pada umumnya dikenal tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu sebagai berikut :

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stres management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

b. Aras Mezzo.

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c. Aras Makro.

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak (Suharto, 2005).

3. Pendidikan Keterampilan Kepada Para Pengangguran.

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam memberdayakan para penganggur, salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pendidikan keterampilan, yang tentunya telah diprogramkan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Surakarta.

Dalam model perencanaan pembangunan partisipatif inilah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dapat berperan secara aktif bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk memprogramkan pemberdayaan masyarakat yang salah satunya adalah pemberian kesempatan kepada para penganggur melalui pendidikan keterampilan. Hal itu sangat mungkin untuk dilakukan, sebab dari seluruh tahapan/mechanisme perencanaan pembangunan partisipatif (dari musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel), musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), musyawarah perencanaan pembangunan Kota (Musrenbangkot), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selalu terlibat di dalamnya.

Musrenbangkel merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan, yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan. Musrenbangcam adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan, yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan, serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surakarta. Forum SKPD adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam, kelompok masyarakat/kelompok komunitas sektoral kota dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renja SKPD sesuai dengan fungsi/sub fungsi kegiatan, yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Musrenbangkot adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan memantapkan, menyetujui dan memutakhirkan rancangan RKP Kota Surakarta dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dengan masuknya program pemberdayaan yang dalam hal ini berupa program pendidikan keterampilan kepada para penganggur dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surakarta, maka diharapkan para penganggur tersebut dapat mempunyai daya saing dalam mencari pekerjaan atau bahkan mampu untuk menciptakan peluang kerja bagi diri mereka sendiri. Namun yang menjadi persoalan di sini, adalah jenis keterampilan yang seperti apa, yang mampu memberdayakan para penganggur tersebut. Tentunya jenis pendidikan keterampilan yang diberikan kepada para penganggur tersebut, adalah jenis pendidikan keterampilan yang mempunyai nilai jual atau marketable yang tinggi, seperti misalnya : pendidikan keterampilan teknisi Handphone (HP), teknisi Komputer, teknisi Automotif, Tata Busana, Tata Rias Wajah dan lain-lain, yang pada hakekatnya pendidikan keterampilan yang laku dijual atau banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Parson, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H, Hernandes, 1994, The Integration of Social Work Practice, California : Brooks/Cole.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
- Rappaport, J. 1984, Studies in Empowerment : Introduction to the Issue, Prevention In Human Issue, USA.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta 2005 – 2010
- Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT Refika Aditama Bandung.
- Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Tertib Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).